



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Harison Bin Hasan**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/tanggal lahir : 43 Th / 09 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dawuhan Rt/Rw. 002/006 Desa Pakuncen
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis hakim telah menjelaskan akan hak-hak dari Terdakwa untuk didampingi oleh Panesihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan bahwa ia akan menghadapi persidangan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 161/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Liw tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Liw tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARISON bin HASAN, bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARISON bin HASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster dengan catatan disisihkan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) ekor sebagai barang bukti dalam persidangan dan 4.121 (empat ribu seratus dua puluh satu) ekor benih lobster telah dilepasliarkan di wilayah konservasi perairan dan pulau-pulau kecil Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
 - 2) 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda.
 - 3) 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu.
 - 4) 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau.
 - 5) 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH.
- 7) 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH.
- 8) 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin.
- 9) 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda.
- 10) 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek.
- 11) 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru.
- 12) 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau
- 13) 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- 14) 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020
- 15) 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020.

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam Perkara An. KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi. bin SUSIANTO

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HARISON bin HASAN, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, anggota kepolisian POLRES Lampung Barat yaitu saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melaksanakan patroli di wilayah pesisir barat dan pada saat melaksanakan patroli tersebut saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli benur yang tidak memiliki SIUP di wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan benur lobster tersebut akan dibawa ke Gudang yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk dikumpulkan dan selanjutnya dikirim ke Provinsi Bengkulu, kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut dan sekitar jam 17.30 wib saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna Hijau Loreng yang didalamnya berisi benur lobster, 1 (satu) Buah ember

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



5kg warna merah / putih merk Vinotek, dan 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002, selanjutnya saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA membawa terdakwa ke gudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan di dalam Gudang tersebut benur lobster yang berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan menggunakan mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih serta telah dibagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna Merah Muda, warna Ungu dan warna Hijau guna persiapan pem packingan menggunakan plastic, kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster; 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda; 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu; 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau; 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH; 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin; 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda; 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek; 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru; dan 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau untuk proses penyidikan;

- Bahwa benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor didapatkan terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ekor secara tunai dari nelayan-nelayan yang menangkap di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut :
- Saksi RIZA ARAHAP sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) ekor benur lobster;
 - Saksi ENNIZAR bin MUHALIM sebanyak 100 (seratus) ekor benur lobster;
 - Saksi MULYA NIZAR sebanyak 50 (lima puluh) ekor benur lobster;
 - Sdr. IVI sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) ekor benur lobster; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa nelayan yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) ekor benur lobster;
- Bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk membeli benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor tersebut adalah uang milik saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang ditransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 05 November 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan benur lobster kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang berada di Bengkulu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2020 dengan cara terdakwa packing menggunakan plastik khusus dengan jumlah per packing sekitar 200 ekor, diberi air laut secukupnya dan diberikan oksigen kemudian diikat dengan karet, setelah selesai packing kemudian disusun didalam kardus dan disela-sela kardus diberikan Es batu agar air didalam plastik tetap dingin, kemudian terdakwa menunggu instruksi dari saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO siapa yang akan menjemputnya, dimana titik temunya, apakah harus diantar ketempat tertentu ataupun dijemput ke gudang, setelah barang diserahkan kepada kurir yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO bahwa barang sudah dikirim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak yang berwenang dalam melakukan Usaha Perikanan;
- Bahwa benih lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang telah disita dari terdakwa telah dilepasliarkan sebanyak 4.121 (empat ribu seratus dua puluh satu) ekor benih lobster di wilayah konservasi perairan dan pulau-pulau kecil Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) ekor sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan BUDI SETIAWAN, S.Pi. bin A. LAMIN NUR. menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lobster termasuk jenis ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan Perairan" Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat 6 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*curustacea*);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
 - b. Penangkapan ikan adalah aktifitas menangkap ikan;
 - c. Pembudidayaan ikan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
 - d. Pengangkutan ikan adalah Suatu aktifitas perpindahan orang / benda / barang dari suatu tempat ketempat lainnya;
 - e. Pengolahan ikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, dan menjadikan ikan menjadi suatu bahan yang dapat dikonsumsi;
 - f. Pemasaran Ikan adalah suatu bentuk pasca tangkap / pasca olah yang dilakukan guna mempromosikan dan/atau menjual ikan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha di bidang perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan jenis / bidang usahanya;
- Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis menurut bidang usahanya yaitu :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Perikanan tangkap, yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelauran dan Perikanan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30 / MEN / 2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pengolahan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- d. Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
 - a. SIUP Perorangan;
 - b. SIUP Perusahaan;
 - c. SIUP Penanaman Modal
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha menjelaskan Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa ruang lingkup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tersebut harus sesuai dengan dimana diterbitkannya izin tersebut;
- Bahwa didalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dimuat juga dimana pelaku usaha tersebut dapat melakukan Sandar (berlabuh), sehingga hanya boleh berlabuh ditempat yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjelaskan penangkapan benih bening benur lobster tersebut harus sesuai dengan provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, sehingga tidak boleh benih bening lobster yang ditangkap di Provinsi Lampung dibawa ke Provinsi Bengkulu;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benur lobster yang berjumlah sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari tangkapan Nelayan di sekitar laut Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HARISON bin HASAN, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mana niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya*

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, anggota kepolisian POLRES Lampung Barat yaitu saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melaksanakan patroli di wilayah pesisir barat dan pada saat melaksanakan patroli tersebut saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli benur yang tidak memiliki SIUP di wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan benur lobster tersebut akan dibawa ke Gudang yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk dikumpulkan dan selanjutnya dikirim ke Provinsi Bengkulu, kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut dan sekitar jam 17.30 wib saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna Hijau Loreng yang didalamnya berisi benur lobster, 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek, dan 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002, selanjutnya saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA membawa terdakwa ke gudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan di dalam Gudang tersebut benur lobster yang berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan menggunakan mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih serta telah dibagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna Merah Muda, warna Ungu dan warna Hijau guna persiapan pem packingan menggunakan plastic, kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster; 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda; 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu; 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau; 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH; 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin; 1 (satu) Buah tabung

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen kecil warna putih berikut roda; 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek; 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru; dan 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau untuk proses penyidikan;

- Bahwa benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor didapatkan terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ekor secara tunai dari nelayan-nelayan yang menangkap di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi RIZA ARAHAP sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) ekor benur lobster;
 - Saksi ENNIZAR bin MUHALIM sebanyak 100 (seratus) ekor benur lobster;
 - Saksi MULYA NIZAR sebanyak 50 (lima puluh) ekor benur lobster;
 - Sdr. IVI sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) ekor benur lobster; dan
 - beberapa nelayan yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) ekor benur lobster;
 - Bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk membeli benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor tersebut adalah uang milik saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang ditransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 05 November 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan benur lobster kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang berada di Bengkulu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2020 dengan cara terdakwa packing menggunakan plastik khusus dengan jumlah per packing sekitar 200 ekor, diberi air laut secukupnya dan diberikan oksigen kemudian diikat dengan karet, setelah selesai packing kemudian disusun didalam kardus dan disela-sela kardus diberikan Es batu agar air didalam plastik tetap dingin, kemudian terdakwa menunggu instruksi dari saksi KUKUH ANDIAS

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBIANTO siapa yang akan menjemputnya, dimana titik temunya, apakah harus diantar ketempat tertentu ataupun dijemput ke gudang, setelah barang diserahkan kepada kurir yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO bahwa barang sudah dikirim;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak yang berwenang dalam melakukan Usaha Perikanan;
- Bahwa benih lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang telah disita dari terdakwa telah dilepasliarkan sebanyak 4.121 (empat ribu seratus dua puluh satu) ekor benih lobster di wilayah konservasi perairan dan pulau-pulau kecil Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) ekor sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan BUDI SETIAWAN, S.Pi. bin A. LAMIN NUR. menjelaskan sebagai berikut:
 - Lobster termasuk jenis ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan Perairan" Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat 6 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*curustacea*);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
 - b. Penangkapan ikan adalah aktifitas menangkap ikan;
 - c. Pembudidayaan ikan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

- d. Pengangkutan ikan adalah Suatu aktifitas perpindahan orang / benda / barang dari suatu tempat ketempat lainnya;
 - e. Pengolahan ikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, dan menjadikan ikan menjadi suatu bahan yang dapat dikonsumsi;
 - f. Pemasaran Ikan adalah suatu bentuk pasca tangkap / pasca olah yang dilakukan guna mempromosikan dan/atau menjual ikan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha di bidang perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan jenis / bidang usahanya;
 - Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis menurut bidang usahanya yaitu :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Perikanan tangkap, yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30 / MEN / 2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pengolahan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
 - Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
 - a. SIUP Perorangan;
 - b. SIUP Perusahaan;
 - c. SIUP Penanaman Modal
 - Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa ruang lingkup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tersebut harus sesuai dengan dimana diterbitkannya izin tersebut;
- Bahwa didalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dimuat juga dimana pelaku usaha tersebut dapat melakukan Sandar (berlabuh), sehingga hanya boleh berlabuh ditempat yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjelaskan penangkapan benih bening benur lobster tersebut harus sesuai dengan provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, sehingga tidak boleh benih bening lobster yang ditangkap di Provinsi Lampung dibawa ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benur lobster yang berjumlah sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari tangkapan Nelayan di sekitar laut Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Chandra Yudha Tama Bin Ujung Sutoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri yang bertugas di Banit Idik Sat Reskrim Polres Lampung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat saksi bersama dengan TIM Sat Reskrim Polres Lampung Barat telah mengamankan Terdakwa HARISON Bin HASAN dan juga mengamankan Barang Bukti berupa Benur Lobster dan alat-alatnya, yaitu Blower dan Box Plastik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 saksi bersama Tim Sat Reskrim melaksanakan patroli di wilayah pesisir barat dan pada saat saksi dan TIM melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki SIUP dan/atau Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Benur Lobster" yang dilakukan oleh Terdakwa HARISON Bin HASAN sejak bulan Oktober 2020 dan saksi juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HARISON Bin HASAN baru saja melakukan transaksi jual beli benur di wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan benur lobster tersebut akan dibawa ke Gudang yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk dikumpulkan dan dikirim ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan TIM melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dan TIM mengamankan Terdakwa HARISON Bin HASAN yang sedang membawa Tas Ransel warna Loreng Hijau yang didalamnya terdapat benur lobster dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa HARISON Bin HASAN dan Terdakwa ARISKI ANANDA Bin EFENDI benur lobster tersebut berasal dari Nelayan Perairan sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi dan TIM Sat Reskrim Bersama-sama dengan Terdakwa HARISON Bin HASAN memeriksa/mengecek Gudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan didalam Gudang tersebut benur lobster yang berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan menggunakan mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih serta telah

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



di bagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna Merah Muda, warna Ungu dan warna Hijau guna persiapan pem packingan menggunakan plastic;

- Bahwa Terdakwa mengakui benih Lobster tersebut berasal dari para nelayan di sekitar perairan Kabupaten Pesisir Barat yang mengantar benur lobster tersebut ke Gudang dan dikuatkan dengan hasil interogasi terhadap saksi ARISKI ANANDA Bin EFENDI yang pada saat itu juga berada digudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Bara, Selanjutnya Terdakwa HARISON Bin HASAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang amankan adalah sebagai berikut :
 - 4.247 (empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) ekor Benur Lobster.
 - 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda.
 - 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu.
 - 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau.
 - 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream.
 - 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH.
 - 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH.
 - 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin.
 - 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda.
 - 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek.
 - 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru.
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa HARISON Bin HASAN dan saksi ARISKI ANANDA Bin EFENDI, benur lobster tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari saksi KUKUH (pengepul yang lebih besar di Provinsi Bengkulu) dengan cara menjemput benur lobster tersebut menggunakan kendaraan R4 (mobil) yang telah dipacking menggunakan plastik trasparan ke Gudang di Pekon Rawas Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saksi KUKUH menelpon Terdakwa HARISON dan mengatakan akan mengirimkan uang



untuk belanja benur lobster, dan uang yang dikirimkan tersebut berpariatif, akan tetap Sdr. KUKUH menetapkan harga beli maksimal per ekornya. dengan harga sebagai berikut:

- Jenis Pasir Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Per ekor
- Jenis Mutiara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor
- Jenis Jambrong Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor
- Bahwa saksi mengetahui sistem transaksinya yaitu uang ditransferkan terlebih dahulu oleh Sdr. KUKUH dengan jumlah pariatif untuk berbelanja, yaitu rata-rata mulai dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah ditransfer selanjutnya sdr. HARISON mencari barang (benur lobster) dan membawanya kekediaman untuk disimpan sementara sebelum di packing, setelah dipacking datang orang suruhan sdr. KUKUH mengambil benur lobster tersebut dan dibawa ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa HARISON Bin HASAN tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan dan/atau benur lobster liar dari perairan Laut Lepas di Pesisir Pantai Samudera Indonesia bagian Barat yang menggunakan nama dan/atau identitas sesuai dengan nama Terdakwa HARISON Bin HASAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Illham Surya Purnama Bin syamsuarlis.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri yang bertugas di Banit Idik Sat Reskrim Polres Lampung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat saksi bersama dengan TIM Sat Reskrim Polres Lampung Barat telah mengamankan Terdakwa HARISON Bin HASAN dan juga mengamankan Barang Bukti berupa Benur Lobster dan alat-alatnya, yaitu Blower dan Box Plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 saksi bersama Tim Sat Reskrim melaksanakan patroli di wilayah pesisir barat dan pada saat saksi dan TIM melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana “Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki SIUP dan/atau Penangkapan Dan/atau Pengeluaran Benur Lobster” yang dilakukan oleh Terdakwa HARISON Bin HASAN sejak bulan Oktober 2020 dan saksi juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HARISON Bin HASAN baru saja melakukan transaksi jual beli benur di wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan benur lobster tersebut akan dibawa ke Gudang yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk dikumpulkan dan dikirim ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan TIM melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dan TIM mengamankan Terdakwa HARISON Bin HASAN yang sedang membawa Tas Ransel warna Loreng Hijau yang didalamnya terdapat benur lobster dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa HARISON Bin HASAN dan Terdakwa ARISKI ANANDA Bin EFENDI benur lobster tersebut berasal dari Nelayan Perairan sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi dan TIM Sat Reskrim Bersama-sama dengan Terdakwa HARISON Bin HASAN memeriksa/mengecek Gudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan didalam Gudang tersebut benur lobster yang berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan menggunakan mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih serta telah di bagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna Merah Muda, warna Ungu dan warna Hijau guna persiapan pem packingan menggunakan plastic;
- Bahwa Terdakwa mengakui benih Lobster tersebut berasal dari para nelayan di sekitar perairan Kabupaten Pesisir Barat yang mengantar benur lobster tersebut ke Gudang dan dikuatkan dengan hasil interogasi terhadap saksi ARISKI ANANDA Bin EFENDI yang pada saat itu juga berada digudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Bara, Selanjutnya Terdakwa HARISON Bin HASAN beserta

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - 4.247 (empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) ekor Benur Lobster.
 - 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda.
 - 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu.
 - 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau.
 - 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream.
 - 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH.
 - 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH.
 - 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin.
 - 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda.
 - 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek.
 - 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru.
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa HARISON Bin HASAN dan saksi ARISKI ANANDA Bin EFENDI, benur lobster tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari saksi KUKUH (pengepul yang lebih besar di Provinsi Bengkulu) dengan cara menjemput benur lobster tersebut menggunakan kendaraan R4 (mobil) yang telah dipacking menggunakan plastik trasparan ke Gudang di Pekon Rawas Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saksi KUKUH menelpon Terdakwa HARISON dan mengatakan akan mengirimkan uang untuk belanja benur lobster, dan uang yang dikirimkan tersebut berpariatif, akan tetap Sdr. KUKUH menetapkan harga beli maksimal per ekornya. dengan harga sebagai berikut:
 - Jenis Pasir Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Per ekor
 - Jenis Mutiara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor
 - Jenis Jambrong Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor
- Bahwa saksi mengetahui sistem transaksinya yaitu uang ditransferkan terlebih dahulu oleh Sdr. KUKUH dengan jumlah pariatif untuk berbelanja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rata-rata mulai dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah ditransfer selanjutnya sdr. HARISON mencari barang (benur lobster) dan membawanya kekediaman untuk disimpan sementara sebelum di packing, setelah dipacking datang orang suruhan sdr. KUKUH mengambil benur lobster tersebut dan dibawa ke Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa HARISON Bin HASAN tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan dan/atau benur lobster liar dari perairan Laut Lepas di Pesisir Pantai Samudera Indonesia bagian Barat yang menggunakan nama dan/atau identitas sesuai dengan nama Terdakwa HARISON Bin HASAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Kukuh Andias Purbianto,S.Pi Bin Susianto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Barat mengamankan (menangkap) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARISON bin HASAN di kediamannya di Gudang miliknya yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa HARISON bin HASAN pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pagi hari yaitu sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk membeli / mencari benur lobster dari nelayan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi ada barang yang bisa dikirim, dan perkiraan jumlahnya, selanjutnya saksi menyebutkan harga yang saksi tampung pada hari itu dan mengirimkan uang sesuai dengan jumlahnya yang bisa saksi dapatkan;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengiriman barang biasanya Terdakwa HARISON yang mengirimkan kepada saksi dan saksi terima di kaur bengkulu, dan bukan saksi yang menjemputnya;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa HARISON adalah yaitu Terdakwa HARISON harus mengirimkan barang sesuai dengan uang yang saya kirimkan kepadanya sesuai dengan ketentuan harga pada saat melakukan pengiriman uang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa HARISON merupakan pengusaha Loster, dan saksi mengajak kerjasama untuk pembelian benur lobster, dengan sistem kepercayaan saja;
- Bahwa saksi melakukan usaha bersama (kerjasama) dengan Terdakwa HARISON tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) minggu dan sudah sebanyak lebih kurang 5 (lima) Kali pengiriman;
- Bahwa dalam waktu 5 (lima) kali pengiriman tersebut, saksi sudah menerima lebih kurang 12.000 ekor benur lobster, dan dalam 1 (satu) kali pengiriman lebih kurang Sdr. HARISON bisa mengirimkan mulai dari 1.000 ekor s.d 3.000 ekor;
- Bahwa saksi meminta untuk mencarikan benur lobster dengan harga yang saksi tetapkan pada hari itu (Rp.9.000,-) dan menyesuaikan jumlahnya dengan uang yang saya kirimkan;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban yaitu Terdakwa HARISON harus mengirimkan benur lobster sesuai dengan jumlah yang dapat diperhitungkan dengan ketentuan harga maksimal pada hari itu, jika ada kelebihan uang maka saksi minta untuk dikembalikan;
- Bahwa saksi selama melakukan kerjasama dengan Terdakwa Harison yang mengirimkan kepada saksi, dan bisanya saksi diterima di kabupaten Kaur Bengkulu;
- Bahwa usaha tersebut masuk ke Kelompok Usaha Bersama nelayan yang memiliki izin di Kabupaten Kaur Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin diwilayah Pesisir Kabupaten Pesisir Barat Lampung, namun saya hanya mencari barang dan menerima barang dari Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benur lobster yang saksi himpun, termasuk kiriman Terdakwa HARISON tersebut seluruhnya saksi kirim ke Jakarta untuk selanjutnya di Ekspor menggunakan transportasi udara dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang dilakukan setiap hari;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan usaha benur lobster di Provinsi Lampung, saksi menggunakan penunjukan izin a.n. Koperasi Inkopol Polri;
 - Bahwa saksi tidak mencari keuntungan dari penjualan harian, saksi hanya mendapatkan fee dari perusahaan. Dan penetapan harga yang menentukan adalah perusahaan di Jakarta yang dapat berubah dari waktu ke waktu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Riza Arahap Bin M. Samsi, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Pelabuhan Pekon Balam Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa ada membeli Benur Lobster dari saksi sebanyak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) ekor dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) per ekor;
 - Bahwa sistem pembayarannya yaitu ketika ada benur lobster kemudian dihitung, lalu dibayar secara tunai pada saat itu juga oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual benur lobster kepada terdakwa, namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya;
 - Bahwa saksi menangkap sendiri Benur Lobster tersebut di Laut, yaitu di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa profesi saksi sebagai nelayan, namun demikian saksi hanyalah nelayan kecil yang mencari ikan dengan cara tradisional;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) ekor benur lobster;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Ennizar Bin Muhalim, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi di Pekon Balam Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa ada membeli Benur Lobster dari saksi sebanyak 100 (Seratus) ekor dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) per ekor;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu ketika ada benur lobster kemudian dihitung, lalu dibayar secara tunai sesuai dengan jumlah benur lobster milik saksi;
- Bahwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali menjual benur lobster kepada terdakwa, namun demikian saksi tidak ingat waktu tepatnya;
- Bahwa saksi menangkap sendiri Benur Lobster tersebut di Laut, yaitu di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa profesi saksi sebagai nelayan, namun demikian saksi hanyalah nelayan kecil yang mencari ikan dengan cara tradisional;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) ekor benur lobster, saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Mulya Nizar Bin Rusdi Yaya, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di rumah saksi di Pekon Balam Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa ada membeli Benur Lobster dari saksi sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) per ekor;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu terdakwa datang ke rumah saksi lalu menghitung benur lobster yang ada, selanjutnya terdakwa membayar secara tunai sesuai dengan jumlah benur lobster milik saksi;
- Bahwa seingat saksi baru 1 (satu) kali menjual benur lobster kepada terdakwa yaitu pada tanggal 05 November 2020;
- Bahwa saksi menangkap sendiri Benur Lobster tersebut di Laut, yaitu di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa profesi saksi sebagai nelayan, namun demikian saksi hanyalah nelayan kecil yang mencari ikan dengan cara tradisional;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Ahli **Budi Setiawan, S.pi., Bin A. Lamin Nur** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan Jabatan sehari-hari Ahli adalah Kepala seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan;
- Bahwa AHLI pernah ditugaskan untuk menjadi AHLI dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yaitu :
 1. Pengadilan Negeri Tulang Bawang tahun 2011 (penyeteruman ikan);
 2. Direktorat Polair Polda Lampung tahun 2020 (Benur Lobster);
 3. Polres Lampung Barat/ PN Liwa tahun 2020 (Bom Ikan).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 5 (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :
 - a. Ikan adalah; semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya;
 - b. Pembudidayaan ikan adalah; kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
 - c. sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;
 - d. Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
 - e. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :
 - perairan Indonesia;
 - ZEEI; dan
 - sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.—
- Bahwa Ahli menerangkan **lobster termasuk jenis ikan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



“Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan Perairan” Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat 6 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*curustacea*);

- Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
 - b. Penangkapan ikan adalah aktifitas menangkap ikan;
 - c. Pembudidayaan ikan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
 - d. Pengangkutan ikan adalah Suatu aktifitas perpindahan orang / benda / barang dari suatu tempat ketempat lainnya;
 - e. Pengolahan ikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, dan menjadikan ikan menjadi suatu bahan yang dapat dikonsumsi;
 - f. Pemasaran Ikan adalah suatu bentuk pasca tangkap / pasca olah yang dilakukan guna mempromosikan dan/atau menjual ikan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha di bidang perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan jenis / bidang usahanya;
- Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis menurut bidang usahanya yaitu:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Perikanan tangkap, yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PER.30 / MEN / 2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pengolahan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
 - b. SIUP Perorangan;
 - c. SIUP Perusahaan;
 - d. SIUP Penanaman Modal
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha menjelaskan Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat, DPMPSTSP Provinsi, atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa ruang lingkup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tersebut harus sesuai dengan dimana diterbitkannya izin tersebut;
- Bahwa didalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dimuat juga dimana pelaku usaha tersebut dapat melakukan Sandar (berlabuh), sehingga hanya boleh berlabuh ditempat yang ditetapkan;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berupa penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasangan ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung apabila kegiatan usahanya berada di Lingkup Provinsi;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa *Nelayan kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan cara mencari ikan menggunakan kapal paling besar 5 GT (Lima Gross Ton);

b. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa *Pembudi daya ikan kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjelaskan penangkapan benih bening benur lobster tersebut harus sesuai dengan provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, sehingga tidak boleh benih bening lobster yang ditangkap di Provinsi Lampung dibawa ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :

1. WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
5. WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Bali;
7. WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
10. WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur.

- Bahwa benur lobster yang berjumlah sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari tangkapan Nelayan di sekitar laut Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya **WPPN-RI 572** yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014. Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Labuhan Jukung Kab. Pesisir Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ILHAM SURYA PURNAMA dan saksi CHANDRA YUDHA TAMA yang merupakan anggota Polres Lampung Barat yang sedang membawa tas ransel warna Hijau Loreng yang didalamnya berisi benur lobster, 1 (satu) Buah ember 5 kg warna merah / putih merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinotek, dan 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002;

- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM SURYA PURNAMA dan saksi CHANDRA YUDHA TAMA membawa terdakwa ke gudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan di dalam Gudang tersebut benur lobster yang berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan menggunakan mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih serta telah dibagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna Merah Muda, warna Ungu dan warna Hijau guna persiapan pem packingan menggunakan plastic;
- Bahwa kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster; 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda; 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu; 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau; 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH; 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin; 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda; 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek; 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru; dan 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau;
- Bahwa benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor didapatkan terdakwa pada tanggal 05 November 2020 dengan cara membeli sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ekor secara tunai dari nelayan-nelayan yang menangkap di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi RIZA ARAHAP sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) ekor benur lobster bertempat di Pelabuhan Pekon Balam;
 - Saksi ENNIZAR sebanyak 100 (seratus) ekor benur lobster bertempat di rumah saksi ENNIZAR di Pekon Balam;
 - Saksi MULYA NIZAR sebanyak 50 (lima puluh) ekor benur lobster bertempat di rumah saksi MULYA NIZAR di Pekon Balam;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Ivi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) ekor benur lobster; dan
- beberapa nelayan yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) ekor benur lobster;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli benur lobster dari Nelayan menggunakan alat berupa : 1 (satu) Buah ember 5 kg warna merah / putih merk Vinotek yang digunakan untuk wadah pengangkutan / penampung benur lobster, 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 sebagai alat penghasil gelembung didalam polyfoam yang terisi air laut dan benur lobster, Tas ransel warna Hijau Loreng sebagai media pengangkutan ember milik saya tersebut
- Bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk membeli benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor tersebut adalah uang milik saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang ditransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 05 November 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya terdakwa berhubungan dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO perihal bisnis pengiriman lobster dewasa ke Bengkulu karena saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengetahui terdakwa adalah pengusaha lobster, akan tetapi seiring berjalan waktu kemudian saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO meminta terdakwa untuk mencari benur lobster untuk kemudian dikirimkan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO di Bengkulu, kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa kerjasama untuk pembelian benur lobster antara terdakwa dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO dilakukan dengan sistem kepercayaan saja;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.05 wib, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 11.080.000,- (sebelas juta delapan ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.04 wib, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk kekurangan uang membeli benur lobster di Pesisir Barat;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 26 Oktober 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 November 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
 - Bahwa terdakwa telah mengirimkan benur lobster kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang berada di Bengkulu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2020 dengan cara terdakwa packing menggunakan plastik khusus dengan jumlah per packing sekitar 200 ekor, diberi air laut secukupnya dan diberikan oksigen kemudian diikat dengan karet, setelah selesai packing kemudian disusun didalam kardus dan disela-sela kardus diberikan Es batu agar air didalam plastik tetap dingin, kemudian terdakwa menunggu instruksi dari saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO siapa yang akan menjemputnya, dimana titik temunya, apakah harus diantar ketempat tertentu ataukah dijemput ke gudang, setelah barang diserahkan kepada kurir yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO bahwa barang sudah dikirim;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor dari setiap pembelian benur lobster jenis pasir;
 - Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai nelayan kecil;
 - Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai Pembudidaya ikan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Penangkapan ikan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pengangkutan Ikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pengolahan Ikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pemasaran Ikan;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 126 (seratus dua puluh enam) ekor benur lobster; 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda; 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu; 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau; 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH; 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin; 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda; 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek; 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru; dan 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- 1) Berita Acara Pencacahan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 523/1316/IV.18/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah jabatan oleh Petugas Pencacah Agung Adha, S.St.Pi dengan **hasil pencacahan : Lobster Hidup : 4.247 & Mati : 0;**
- 1) Berita Acara Pengukuran oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 523/1317/IV.18/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah jabatan oleh Petugas Pengukur Agung Adha, S.St.Pi dengan **hasil Pengukuran : Benih Lobster rata-rata total 0,9 cm.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster dengan catatan disisihkan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) ekor sebagai barang bukti dalam persidangan dan 4.121 (empat ribu seratus dua puluh satu) ekor benih lobster telah dilepasliarkan di wilayah konservasi perairan dan pulau-pulau kecil Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda.
- 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu.
- 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau.
- 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream.
- 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH.
- 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH.
- 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin.
- 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda.
- 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek.
- 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru.
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau.
- 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020.
- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli serta Keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Labuhan Jukung Kab. Pesisir Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ILHAM SURYA PURNAMA dan saksi CHANDRA YUDHA TAMA yang merupakan anggota Polres Lampung Barat yang sedang membawa tas ransel warna Hijau Loreng yang didalamnya berisi benur lobster, 1 (satu) Buah ember 5 kg warna merah / putih merk Vinotek, dan 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002;
- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM SURYA PURNAMA dan saksi CHANDRA YUDHA TAMA membawa terdakwa ke gudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan di dalam Gudang tersebut benur lobster yang berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan menggunakan mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih serta telah dibagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna Merah Muda, warna Ungu dan warna Hijau guna persiapan pem packingan menggunakan plastic;
- Bahwa kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster; 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda; 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu; 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau; 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH; 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin; 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda; 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek; 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru; dan 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau;
- Bahwa benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor didapatkan terdakwa pada tanggal 05 November 2020 dengan cara membeli sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ekor secara tunai dari nelayan-nelayan yang menangkap di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut : dari Saksi RIZA ARAHAP sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) ekor benur lobster bertempat di Pelabuhan Pekon Balam, Saksi ENNIZAR sebanyak 100 (seratus) ekor benur lobster bertempat di rumah saksi ENNIZAR di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Balam, Saksi MULYA NIZAR sebanyak 50 (lima puluh) ekor benur lobster bertempat di rumah saksi MULYA NIZAR di Pekon Balam, Saudara Ivi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) ekor benur lobster, dan beberapa nelayan yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) ekor benur lobster;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli benur lobster dari Nelayan menggunakan alat berupa : 1 (satu) Buah ember 5 kg warna merah / putih merk Vinotek yang digunakan untuk wadah pengangkutan / penampung benur lobster, 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 sebagai alat penghasil gelembung didalam polyfoam yang terisi air laut dan benur lobster, Tas ransel warna Hijau Loreng sebagai media pengangkutan ember;
- Bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk membeli benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor tersebut adalah uang milik saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang ditransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 05 November 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal terdakwa berhubungan dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO perihal bisnis pengiriman lobster dewasa ke Bengkulu karena saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengetahui terdakwa adalah pengusaha lobster, akan tetapi seiring berjalan waktu kemudian saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO meminta terdakwa untuk mencarikan benur lobster untuk kemudian dikirimkan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO di Bengkulu, kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa kerjasama untuk pembelian benur lobster antara terdakwa dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO dilakukan dengan sistem kepercayaan saja;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.05 wib, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 11.080.000,- (sebelas juta delapan ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.04 wib, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk kekurangan uang membeli benur lobster di Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Oktober 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 November 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening :

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2020, saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening : 124301000343508 untuk membeli benur lobster di Pesisir Barat dengan menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan benur lobster kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang berada di Bengkulu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2020 dengan cara terdakwa packing menggunakan plastik khusus dengan jumlah per packing sekitar 200 ekor, diberi air laut secukupnya dan diberikan oksigen kemudian diikat dengan karet, setelah selesai packing kemudian disusun didalam kardus dan disela-sela kardus diberikan Es batu agar air didalam plastik tetap dingin, kemudian terdakwa menunggu instruksi dari saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO siapa yang akan menjemputnya, dimana titik temunya, apakah harus diantar ketempat tertentu ataukah dijemput ke gudang, setelah barang diserahkan kepada kurir yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO bahwa barang sudah dikirim;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor dari setiap pembelian benur lobster jenis pasir;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai nelayan kecil;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai Pembudidaya ikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Penangkapan ikan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan ikan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pengangkutan Ikan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pengolahan Ikan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pemasaran Ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan:

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **lobster termasuk jenis ikan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa **"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan Perairan"** Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat 6 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*curustacea*);
- Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
 - b. Penangkapan ikan adalah aktifitas menangkap ikan;
 - c. Pembudidayaan ikan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
 - d. Pengangkutan ikan adalah Suatu aktifitas perpindahan orang / benda / barang dari suatu tempat ketempat lainnya;
 - e. Pengolahan ikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, dan menjadikan ikan menjadi suatu bahan yang dapat dikonsumsi;
 - f. Pemasaran Ikan adalah suatu bentuk pasca tangkap / pasca olah yang dilakukan guna mempromosikan dan/atau menjual ikan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha di bidang perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan jenis / bidang usahanya;
- Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis menurut bidang usahanya yaitu:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Perikanan tangkap, yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :
PER.30 / MEN / 2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pengolahan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
 - SIUP Perorangan;
 - SIUP Perusahaan;
 - SIUP Penanaman Modal
 - Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha menjelaskan Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat, DPMPSTSP Provinsi, atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - Bahwa ruang lingkup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tersebut harus sesuai dengan dimana diterbitkannya izin tersebut;
 - Bahwa didalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dimuat juga dimana pelaku usaha tersebut dapat melakukan Sandar (berlabuh), sehingga hanya boleh berlabuh ditempat yang ditetapkan;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berupa penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasangan ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung apabila kegiatan usahanya berada di Lingkup Provinsi;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa *Nelayan kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan cara mencari ikan menggunakan kapal paling besar 5 GT (Lima Gross Ton);

- Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa *Pembudi daya ikan kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjelaskan penangkapan benih bening benur lobster tersebut harus sesuai dengan provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, sehingga tidak boleh benih bening lobster yang ditangkap di Provinsi Lampung dibawa ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :

1. WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
 3. WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
 4. WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
 5. WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
 6. WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Bali;
 7. WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 8. WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
 9. WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
 10. WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
 11. WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur.
- Bahwa benur lobster yang berjumlah sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari tangkapan Nelayan di sekitar laut Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya **WPPN-RI 572** yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 523/1316/IV.18/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah jabatan oleh Petugas Pencacah Agung Adha, S.St.Pi dengan **hasil pencacahan : Lobster Hidup : 4.247 & Mati : 0;**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 523/1317/IV.18/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Sumpah jabatan oleh Petugas Pengukur Agung Adha, S.St.Pi dengan **hasil**

Pengukuran : Benih Lobster rata-rata total 0,9 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair : Melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar : Melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa Melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti, dikaji dan mendeskripsikan unsur "setiap orang" ini melalui fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 dan 15 UU.RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan "yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan



atau korporasi, dan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap orang*” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan dan pembenaran Para Saksi, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi Chandra Yuda., saksi Illham Surya., saksi Kuku., saksi Riza Harahap, saksi Ennizar, dan saksi Mulya Nizar membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwa adalah Terdakwa HARISON Bin HASAN. dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti, dikaji dan mendeskripsikan unsur ini melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam UU.RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan



juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* dengan komisi pelapor mengatakan “*opzet*” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut *Prof.van Hamel* dikenal tiga bentuk dari “*opzet*”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *voowaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa dibelakang unsur dengan sengaja terdapat unsur-unsur yang bersifat alternatif artinya untuk memenuhi maksud delik tidak perlu dibuktikan seluruhnya sudah cukup apabila terbukti salah satunya saja;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU.RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan “ Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU.RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan “ Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa UU.RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak mendefinisikan arti pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa :

- a. Pengertian pengangkutan adalah proses, cara, perbuatan mengangkut, usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, pemindahan bahan lepas batuan oleh air sungai, angin, gletser, air laut, dan gaya berat. Hal ini dapat berarti



mengangkut, membawa, mengantar, atau memindahkan baby lobster (benur) dari suatu tempat ketempat yang lain;

- b. Pengertian pengolahan adalah proses, cara, perbuatan mengolah;
- c. Pengertian pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan, perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU.RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan “ Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, melakukan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (*Panulirus, spp.*) dengan ukuran karapas 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor untuk dijual dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berawal pada Kamis tanggal 05 November 2020, anggota kepolisian POLRES Lampung Barat yaitu saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melaksanakan patroli di wilayah pesisir barat dan pada saat melaksanakan patroli tersebut saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli benur lobster yang tidak memiliki SIUP di wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan benur lobster tersebut akan dibawa ke Gudang yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk dikumpulkan dan selanjutnya dikirim ke Provinsi Bengkulu, kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 17.30 wib saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna Hijau Loreng yang didalamnya berisi benur lobster, 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek, dan 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002, selanjutnya saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA membawa terdakwa ke gudang di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan di dalam Gudang tersebut benur lobster yang berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan menggunakan mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih serta telah dibagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna Merah Muda, warna Ungu dan warna Hijau guna persiapan pem packingan menggunakan plastic, kemudian saksi CHANDRA YUDHA TAMA dan saksi ILHAM SURYA PURNAMA melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster; 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda; 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu; 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau; 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH; 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH; 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin; 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda; 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek; 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru; dan 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau untuk proses penyidikan;

Menimbang, bahwa benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor didapatkan terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ekor secara tunai dari nelayan-nelayan yang menangkap di Laut sekitar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut : dengan Saksi RIZA ARAHAP sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) ekor benur lobster, Saksi ENNIZAR bin MUHALIM sebanyak 100 (seratus) ekor benur lobster, saksi MULYA NIZAR sebanyak 50 (lima puluh) ekor benur lobster, Saudara IVI sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) ekor benur lobster, dan beberapa nelayan yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) ekor benur lobster);

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk membeli benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah uang milik saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang ditransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 05 November 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO menetapkan kepada terdakwa harga beli maksimal benur lobster jenis pasir sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor, jenis mutiara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor, dan jenis Jambrong sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengirimkan benur lobster kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO yang berada di Bengkulu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2020 dengan cara terdakwa packing menggunakan plastik khusus dengan jumlah per packing sekitar 200 ekor, diberi air laut secukupnya dan diberikan oksigen kemudian diikat dengan karet, setelah selesai packing kemudian disusun didalam kardus dan disela-sela kardus diberikan Es batu agar air didalam plastik tetap dingin, yang kemudian terdakwa menunggu instruksi dari saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO siapa yang akan menjemputnya, dimana titik temunya, apakah harus diantar ketempat tertentu ataupun dijemput ke gudang, selanjutnya setelah barang diserahkan kepada kurir yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO bahwa barang sudah dikirim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan BUDI SETIAWAN, S.Pi. bin A. LAMIN NUR dijelaskan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa **lobster termasuk jenis ikan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa **"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan Perairan"** Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat 6 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*curustacea*);
- Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan sebagai berikut :
 - Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan ikan adalah aktifitas menangkap ikan;
- Pembudidayaan ikan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
- Pengangkutan ikan adalah Suatu aktifitas perpindahan orang / benda / barang dari suatu tempat ketempat lainnya;
- Pengolahan ikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, dan menjadikan ikan menjadi suatu bahan yang dapat dikonsumsi;
- Pemasaran Ikan adalah suatu bentuk pasca tangkap / pasca olah yang dilakukan guna mempromosikan dan/atau menjual ikan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha di bidang perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan jenis / bidang usahanya;
- Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis menurut bidang usahanya yaitu:
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Perikanan tangkap, yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30 / MEN / 2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tentang Usaha Pengolahan Ikan yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
 - Bahwa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
 - a. SIUP Perorangan;
 - b. SIUP Perusahaan;
 - c. SIUP Penanaman Modal

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha menjelaskan Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa ruang lingkup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tersebut harus sesuai dengan dimana diterbitkannya izin tersebut;
- Bahwa didalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dimuat juga dimana pelaku usaha tersebut dapat melakukan Sandar (berlabuh), sehingga hanya boleh berlabuh ditempat yang ditetapkan;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berupa penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasangan ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung apabila kegiatan usahanya berada di Lingkup Provinsi;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa *Nelayan kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan cara mencari ikan menggunakan kapal paling besar 5 GT (Lima Gross Ton);
 - Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa *Pembudi daya ikan kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjelaskan penangkapan benih bening benur lobster tersebut harus sesuai dengan provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, sehingga tidak boleh benih bening lobster yang ditangkap di Provinsi Lampung dibawa ke Provinsi Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :

- WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
- WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
- WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
- WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
- WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
- WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Bali;
- WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
- WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
- WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
- WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benur lobster yang berjumlah sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari tangkapan Nelayan di sekitar laut Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya **WPPN-RI 572** yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 523/1316/IV.18/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah jabatan oleh Petugas Pencacah Agung Adha, S.St.Pi dengan **hasil pencacahan : Lobster Hidup : 4.247 & Mati : 0;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 523/1317/IV.18/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah jabatan oleh Petugas Pengukur Agung Adha, S.St.Pi dengan **hasil Pengukuran : Benih Lobster rata-rata total 0,9 cm;**

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan benur lobster yang berjumlah sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari tangkapan Nelayan di sekitar laut Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Kukuh tidak ada perusahaan ataupun izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan membawa benur atau baby lobster;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan yang di dakwakan pada pasal ini, Majelis Hakim hubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menyatakan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1900 K/Pid/2002 tanggal 15 Juli 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa SYAHRIL SABIRIN terkait unsur turut serta melakukan maka untuk adanya mede dader schap itu didasarkan adanya “phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking”. Mengenai bewuste samenweking tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing – masing mengetahui bahwa perbuatan itu berkerja sama (Prof. Mr. D. Simons, dalam bukunya Leerboek Van het Nederland Strafrecht halaman 303-320, dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, D. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi tentang turut serta melakukan, yaitu : Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing – masing saja dimaksud itu tidak ada dicapai (H.R 29 Juni 1936, 1936 No. 1047);

Menimbang, bahwa untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R 17 Mei 1943, 1943 No. 576)

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875);

Menimbang, bahwa apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934, 1048. W. 12756);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut Doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO karena diantara mereka sudah saling kenal sebelumnya yaitu sesuai keterangan para saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian didepan persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO sekira bulan Oktober 2020, yang mana mereka telah bersepakat untuk kerja sama dalam usaha pengiriman benur lobster dari Krui pesisir Barat Lampung ke alamat saksi Kukuh yang berlamat di Prov. Bengkulu dimana Terdakwa memperkenalkan diri dan menawarkan penjualan benih lobster milik Terdakwa kepada saksi Kukuh;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO adalah kerjasama dalam rangka membuat kesepakatan jual beli benih lobster antara Terdakwa dengan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO, setelah terjadi kesepakatan didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama dalam jual benih lobster, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO dengan cara bermula terdakwa packing benih lobster menggunakan plastik khusus dengan jumlah per packing sekitar 200 ekor, diberi air laut secukupnya dan diberikan oksigen kemudian diikat dengan karet, setelah selesai packing kemudian disusun didalam kardus dan disela-sela kardus diberikan Es batu agar air didalam plastik tetap dingin, dan Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO melalui via HP kemudian terdakwa menunggu instruksi dari saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO siapa yang akan menjemputnya, dimana titik temunya, apakah harus diantar ketempat tertentu atau dijemput ke gudang, kemudian saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO melakukan pembayaran benih lobster selanjutnya barang diserahkan kepada kurir yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO dengan Terdakwa HARISON adalah yaitu Terdakwa HARISON harus mengirimkan barang sesuai dengan uang yang saksi KUKUH ANDIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBIANTO kirimkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan harga pada saat melakukan pengiriman uang;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa dan saksi KUKUH ANDIAS PURBIANTO kerjasama dalam rangka jual beli benih lobster adalah sama-sama mencari keuntungan dari jual beli benih lobster;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang, pengangkutan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 8 (delapan) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp.1.500.000.000,00 (satu

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang, pengangkutan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik selain itu berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa merupakan sangat menyesali perbuatannya tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster dengan catatan disisihkan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) ekor sebagai barang bukti dalam persidangan dan 4.121 (empat ribu seratus dua puluh satu) ekor benih lobster telah dilepasliarkan di wilayah konservasi perairan dan pulau-pulau kecil Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Muda, 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu, 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau, 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream, 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH, 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH, 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angina, 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda, 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek, 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru, 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau, 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020, 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara An. KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi. bin SUSIANTO maka terhadap status barang bukti tersebut Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam Perkara An. KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi. bin SUSIANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara disektor perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARISON Bin HASAN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang, pengangkutan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARISON Bin HASAN. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor Benur Lobster dengan catatan disisihkan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) ekor sebagai barang bukti dalam persidangan dan 4.121 (empat ribu seratus dua puluh satu) ekor benih lobster telah dilepasliarkan di wilayah konservasi perairan dan pulau-pulau kecil Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
 - 10 (sepuluh) buah Toples bening kecil tutup warna Merah Muda.
 - 6 (enam) buah Toples bening kecil tutup warna Ungu.
 - 1 (satu) buah Toples bening kecil tutup warna Hijau.
 - 1 (satu) keping Granit 60x60 warna cream.
 - 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH.
 - 1 (satu) buah Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH.
 - 1 (satu) buah mesin angin (Blower) listrik merk AIRLUX LP-100 warna putih berikut selang angin.
 - 1 (satu) Buah tabung oksigen kecil warna putih berikut roda.
 - 1 (satu) Buah ember 5kg warna merah / putih merk Vinotek.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah mesin angin (blower) portable merk amara AA002 warna biru.
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Loreng Hijau.
- 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020.
- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi (Mutasi Rekening) Bank BRI Nomor Rekening : 124301000343508 a.n. HARISON dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2020.

Dipergunakan dalam perkara An. KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi. Bin SUSIANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh MUHAMAD IMAN, S.H., selaku Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H., dan JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, serta dihadiri oleh PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESI WIJAYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)